



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **GISELA MEILIANI JEMPARU** alias **MEI** ;

Tempat lahir : Kumba ; -----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 7 Mei 1994 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh ; -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;

-

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2014
sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 146/Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 146/Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **GISELA MEILIANI JEMPARU** alias **MEI** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya mohon supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI** terbukti melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink yang di dalam pesan kontak masuk terdapat angka-angka kiriman perjudian kupon putih yang dikirim oleh pengecer ; -----
- 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka perjudian kupon putih yang dikirim oleh pengecer ; -----
- 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong ; -----
- 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ; ---
- 1 (satu) unit note book merk Acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya ; -----
- 1 (satu) unit Printer merk Canon type Ip2770 warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih ; -----
- 1 (satu) buah steping yang bertuliskan JOYKO HD-10 warna putih ; -----
- 2 (dua) buah balpoint Snowman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah modem (1 buah modem android Support Merk G-SPEED warna putih orange, 1 buah modem telkomsel FLASH warna hitam abu-abu) ; -----
- 1 (satu) buku panjang berwarna coklat yang di dalam buku tersebut berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 8 (delapan) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 1 (satu) buku tulis kecil bertuliskan DER PANZER yang di dalam buku tersebut terdapat total kemenangan yang didapat oleh pembeli angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 1 (satu) bolpoint merk SNOWMAN tanpa tutup ; -----
- Uang kontan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Digunakan di dalam perkara an. Yustina Marlina Setia alias Yus ; -----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Nomor Reg. Perkara : PDM-42/RTENG/Ep.2/11/2014, tertanggal 10 Nopember 2014 yang bunyinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI bersama dengan saudara SILVESTER JEMPARU alias SIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014, sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng *“Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL, yang beralamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih. Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014, Kepolisian Resort Manggarai menugaskan saksi KALIKTUS JEMRI, saksi SAIFUL BAHRI BASRI, saksi I GEDE WIDIANTARA, saudara ROBERTUS BATA dan saudara KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar pukul 12.00 Wita, para petugas Kepolisian Resort Manggarai tiba di rumah saksi SILVESTER JEMPARU di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan langsung masuk ke dalam rumah, pada saat memasuki rumah tersebut, saksi KALIKTUS JEMRI dan kawan-kawan melihat saksi GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan kegiatan pengiriman angka-angka perjudian kupon putih dengan menggunakan laptop dan modem ke situs www.totojitu.com, saat itu saksi KALIKTUS JEMRI dan kawan-kawannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GISELA MEILIANI JEMPARU dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit note book merk acer type Aspire One



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink; uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih; 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong; 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih; 1 (satu) unit printer merk Canon type Ip2770 warna hitam; 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih; 1 (satu) buah steping merk Joekohd-10; 2 (dua) buah balpoint Snowman; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 2 (dua) buah modem. Beberapa saat kemudian saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumahnya, setelah selesai mencuci pakaian di kali, kemudian saksi I GEDE WIDIANTARA langsung bertanya kepada saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL apakah dia benar merupakan bandar perjudian kupon putih dan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL menjawab bahwa benar dia adalah bandar perjudian kupon putih. Saksi SILVESTER JEMPARU mulai menjadi bandar perjudian kupon putih sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan ditangkap. Sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Saksi SILVESTER JEMPARU adalah saksi menjual kupon putih kepada masyarakat/pengecer/penjual pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi menerima angka-angka tebakkan kupon putih dari para pembeli maupun dari pengecer/penjual melalui pesan singkat/SMS (short messages services) ke handphone milik saksi, lalu terdakwa merekap angka-angka tebakkan tersebut, dengan cara mengetik angka-angka tebakkan tersebut ke dalam note book kemudian dicetak/diprint, setelah selesai diprint, saksi mulai mengirimkan angka tebakkan-tebakkan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com, apabila ada angka tebakkan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah. Hadiah yang diberikan, untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angka tebakkan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar online, maka seluruh uang pembelian tebakkan angka kupon putih tersebut menjadi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SILVESTER JEMPARU alias SIL selaku bandar sebagai keuntungan atau omzetnya. Dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI, bertugas membantu saudara SIL sebagai operator untuk mengirimkan angka-angka kupon putih tersebut secara online ke situs www.totojitu.com dengan menggunakan notebook dan modem. Saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Omzet yang diperoleh Saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dari menjalankan perjudian kupon putih ini berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari. Sifat dari permainan judi kupon putih ini adalah untung-untungan. Terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut : -----

- 1 Saksi **KALIKUS JEMBRIS alias JEMS**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL, yang beralamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih ; -----
 - Bahwa atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014, Kepolisian Resort Manggarai menugaskan saksi SAIFUL BAHRI BASRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I GEDE WIDIANTARA, saudara ROBERTUS BATA dan saudara KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, para petugas Kepolisian Resort Manggarai tiba di rumah saksi SILVESTER JEMPARU di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan langsung masuk ke dalam rumah, pada saat memasuki rumah tersebut, saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI sedang melakukan kegiatan pengiriman angka-angka perjudian kupon putih dengan menggunakan laptop dan modem ke situs www.totojitu.com ; -----
- Bahwa saat itu saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU ; -----
- Bahwa saksi dan kawan-kawan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit note book merk acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink; uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih; 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong; 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih; 1 (satu) unit printer merk Canon type Ip2770 warna hitam; 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih; 1 (satu) buah steping merk Joekohd-10; 2 (dua) buah balpoint Snowman; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 2 (dua) buah modem ; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi YUSTINA MASRLINA SETIA alias YUS bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL masuk ke dalam rumahnya, setelah selesai mencuci pakaian di kali ; -----
- Bahwa kemudian saksi I GEDE WIDIANTARA langsung bertanya kepada saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL apakah dia benar merupakan bandar perjudian kupon putih dan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL menjawab bahwa benar dia adalah bandar perjudian kupon putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SILVESTER JEMPARU mulai menjadi bandar perjudian kupon putih sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan ditangkap ; -----
- Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh saksi SILVESTER JEMPARU adalah saksi menjual kupon putih kepada masyarakat/pengecer/ penjual dengan harga pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi SILVESTER JEMPARU menerima angka-angka tebakan kupon putih dari para pembeli maupun dari pengecer / penjual melalui pesan singkat / SMS (short messages sevices) ke handphone milik saksi SILVESTER JEMPARU ; -----
- Bahwa terdakwa merekap angka-angka tebakan tersebut, dengan cara mengetik angka-angka tebakan tersebut ke dalam notebook kemudian dicetak / diprint ; -----
- Bahwa setelah selesai diprint, terdakwa mulai mengirimkan angka tebakan-tebakan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com ; -----
- Bahwa apabila ada angka tebakan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah ; -----
- Bahwa hadiah yang diberikan kepada pemenang, untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa apabila angka tebakan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar online, maka seluruh uang pembelian tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik saudara SILVESTER JEMPARU alias SIL selaku bandar sebagai keuntungan atau omzetnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI bertugas membantu saudara SIL sebagai operator untuk mengirimkan angka-angka kupon putih tersebut secara online ke situs www.totojitu.com dengan menggunakan notebook dan modem. -----
- Bahwa saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa Omzet yang diperoleh saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dari menjalankan perjudian kupon putih ini berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari. -----
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih ini adalah untung-untungan ; ----
- Bahwa Terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

- 2 Saksi **JEFRIANUS LONGA** alias **JEFRI**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kupon putih ; -----
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi SILVESTER JEMPARU, terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU, saksi YUSTINA MARLINA SETIA dan EMILIA KORDIANA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SILVESTER JEMPARU, terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU saksi YUSTINA MARLINA SETIA melakukan tindak pidana kupon putih setelah mereka tertangkap Polisi ; -----
- Bahwa EMILIA KORDIANA adalah seorang pengecer setelah saksi diperiksa di Polisi dan berdasarkan pengakuan dari saksi SILVESTER JEMPARU ; ----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ibu saksi mengisi buku rekapan judi kupon putih sekitar 2 (dua) bulan terakhir ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SILVESTER JEMPARU pergi ke rumah saksi dari tetangga rumah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau mama saksi merupakan pengecer dari buku rekapan ; -----
- Bahwa SILVESTER JEMPARU ke rumah saksi hanya untuk bertemu dengan EMILIA KORDIANA ; -----
- Bahwa benar perjudian kupon putih tersebut berlangsung setiap hari ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

3 Saksi **SILVESTER JEMPARU alias SIL**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri saksi dan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai di rumah saksi yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa Polisi langsung masuk ke dalam rumah, pada saat memasuki rumah tersebut, anggota Polisi melihat terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pengiriman angka-angka perjudian kupon putih dengan menggunakan laptop dan modem ke situs www.totojitu.com. -----

- Bahwa saat itu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit note book merk acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink; uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih; 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong; 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih; 1 (satu) unit printer merk Canon type ip2770 warna hitam; 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih; 1 (satu) buah steping merk Joekohd-10; 2 (dua) buah balpoint Snowman; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 2 (dua) buah modem ; -----

- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS bersama dengan saksi masuk ke dalam rumah setelah selesai mencuci pakaian di kali, kemudian anggota Polisi langsung bertanya kepada saksi apakah saksi benar merupakan bandar perjudian kupon putih dan saksi menjawab bahwa benar saksi adalah bandar perjudian kupon putih ; -----
- Bahwa saksi mulai menjadi bandar perjudian kupon putih sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan ditangkap ; -----
- Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh saksi adalah saksi menjual kupon putih kepada masyarakat/pengecer/penjual dengan harga pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi menerima angka-angka tebakkan kupon putih dari para pembeli maupun dari pengecer/penjual melalui pesan singkat/SMS (short messages sevices) ke handphone milik saksi, lalu terdakwa merekap angka-angka tebakkan tersebut, dengan cara mengetik angka-angka tebakkan tersebut ke dalam note book kemudian dicetak/diprint, setelah selesai diprint, saksi mulai mengirimkan angka tebakkan-tebakkan tersebut secara online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com ;

- Bahwa apabila ada angka tebakkan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah ; -----
- Bahwa hadiah yang diberikan, untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa apabila angka tebakkan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar online, maka seluruh uang pembelian tebakkan angka kupon putih tersebut menjadi milik saksi selaku bandar sebagai keuntungan atau omzetnya ; -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI bertugas membantu saudara SIL sebagai operator untuk mengirimkan angka-angka kupon putih tersebut secara online ke situs www.totojitu.com dengan menggunakan notebook dan modem ; -----
- Bahwa saksi hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa omzet yang diperoleh saksi dari menjalankan perjudian kupon putih ini berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari ; -----
- Bahwa saksi dan saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS maupun bersama terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

4 Saksi **YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri saksi dan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai di rumah saksi yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa benar Polisi langsung masuk ke dalam rumah saksi dan terdakwa, dimana pada saat memasuki rumah tersebut, anggota Polisi melihat terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI sedang melakukan kegiatan pengiriman angka-angka perjudian kupon putih dengan menggunakan laptop dan modem ke situs www.totojitu.com. -----
- Bahwa saat itu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa; 1 (satu) unit note book merk acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink; uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih; 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong; 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih; 1 (satu) unit printer merk Canon type Ip2770 warna hitam; 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih; 1 (satu) buah steping merk Joekohd-10; 2 (dua) buah balpoint Snowman; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 2 (dua) buah modem. -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL masuk ke dalam rumah, setelah selesai mencuci pakaian di kali dan anggota Polisi langsung bertanya kepada saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL apakah dirinya benar merupakan bandar perjudian kupon putih yang dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL bahwa benar dirinya adalah bandar perjudian kupon putih. -----

- Bahwa saksi SILVESTER JEMPARU mulai menjadi bandar perjudian kupon putih sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan ditangkap. -----
- Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dilakukan oleh saksi SILVESTER JEMPARU adalah saksi menjual kupon putih kepada masyarakat/pengecer/ penjual pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi SILVESTER JEMPARU menerima angka-angka tebakan kupon putih dari para pembeli maupun dari pengecer/penjual melalui pesan singkat/SMS (short messages services) ke handphone milik saksi, lalu terdakwa merekap angka-angka tebakan tersebut, dengan cara mengetik angka-angka tebakan tersebut ke dalam note book kemudian dicetak/diprint, setelah selesai diprint, terdakwa mulai mengirimkan angka tebakan-tebakan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com. -----
- Bahwa apabila ada angka tebakan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah. -----
- Bahwa hadiah yang diberikan adalah untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angka tebakan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar online, maka seluruh uang pembelian tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik saudara SILVESTER JEMPARU alias SIL selaku bandar sebagai keuntungan atau omzetnya. -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS, bertugas membantu saksi SIL untuk menghitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan kupon putih tersebut, sementara saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wita yang ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa omzet yang diperoleh saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dari menjalankan perjudian kupon putih ini berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari.

- Bahwa terdakwa maupun saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink yang di dalam pesan kontak masuk terdapat angka-angka kiriman perjudian kupon putih yang dikirim oleh _____ pengecer _____ ;
- 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka perjudian kupon putih yang dikirim oleh pengecer ; _____
- 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong ; _____
- 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit note book merk Acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya ; -----
- 1 (satu) unit Printer merk Canon type Ip2770 warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih ; -----
- 1 (satu) buah stepping yang bertuliskan JOYKO HD-10 warna putih ; -----
- 2 (dua) buah balpoint Snowman ; -----
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah modem (1 buah modem android Support Merk G-SPEED warna putih orange, 1 buah modem telkomsel FLASH warna hitam abu-abu) ; -----
- 1 (satu) buku panjang berwarna coklat yang di dalam buku tersebut berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 8 (delapan) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 1 (satu) buku tulis kecil bertuliskan DER PANZER yang di dalam buku tersebut terdapat total kemenangan yang didapat oleh pembeli angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 1 (satu) bolpoint merk SNOWMAN tanpa tutup ; -----
- Uang kontan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah mengenal barang bukti tersebut sebagai alat / barang yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya tersebut benar semuanya ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 oleh Kepolisian Resort Manggarai di rumah terdakwa yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sehubungan dengan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS ; -----
- Bahwa Polisi langsung masuk ke dalam rumah, pada saat memasuki rumah tersebut, anggota Polisi melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pengiriman angka-angka perjudian kupon putih dengan menggunakan laptop dan modem ke situs www.totojitu.com. -----
- Bahwa saat itu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GISELA MEILIANI JEMPARU dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit note book merk acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink; uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih; 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong; 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih; 1 (satu) unit printer merk Canon type Ip2770 warna hitam; 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih; 1 (satu) buah stepping merk Joekohd-10; 2 (dua) buah balpoint Snowman; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 2 (dua) buah modem ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL masuk ke dalam rumah, setelah selesai mencuci pakaian di kali, anggota Polisi langsung bertanya kepada saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL apakah saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL benar merupakan bandar perjudian kupon putih dan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL menjawab bahwa benar dirinya adalah bandar perjudian kupon putih ; -----
- Bahwa saksi SILVESTER JEMPARU mulai menjadi bandar perjudian kupon putih sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan ditangkap ; -----
- Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh saksi SILVESTER JEMPARU adalah saksi menjual kupon putih kepada masyarakat/pengecer/ penjual pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi SILVESTER JEMPARU menerima angka-angka tebakkan kupon putih dari para pembeli maupun dari pengecer/penjual melalui pesan singkat/SMS (short messages services) ke handphone milik saksi SILVESTER JEMPARU, lalu saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS merekap angka-angka tebakkan tersebut, dengan cara mengetik angka-angka tebakkan tersebut ke dalam note book kemudian dicetak/ diprint, setelah selesai diprint, terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI mulai mengirimkan angka tebakkan-tebakkan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com ; -----
- Bahwa apabila ada angka tebakkan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah ; -----
- Bahwa hadiah yang diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar, untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angka tebakkan para pembeli tidak sesuai dengan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan bandar online, maka seluruh uang pembelian tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik saudara SILVESTER JEMPARU alias SIL selaku bandar sebagai keuntungan atau omzetnya ;

- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa bertugas membantu saudara SIL untuk mengirimkan angka tebakan-tebakan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com ;

- Bahwa saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wita yang ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa omzet yang diperoleh saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dari menjalankan perjudian kupon putih ini berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari;

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SILVESTER JEMPARU dan saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 oleh Kepolisian Resort Manggarai di rumah terdakwa yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sehubungan dengan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polisi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, pada saat memasuki rumah tersebut, anggota Polisi melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pengiriman angka-angka perjudian kupon putih dengan menggunakan laptop dan modem ke situs www.totojitu.com. -----
- Bahwa benar saat itu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit note book merk acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink; uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih; 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong; 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih; 1 (satu) unit printer merk Canon type Ip2770 warna hitam; 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih; 1 (satu) buah steping merk Joekohd-10; 2 (dua) buah balpoint Snowman; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 2 (dua) buah modem ; -----
- Bahwa benar kemudian saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL masuk ke dalam rumah, setelah selesai mencuci pakaian di kali, anggota Polisi langsung bertanya kepada saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL apakah saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL benar merupakan bandar perjudian kupon putih dan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL menjawab bahwa benar dirinya adalah bandar perjudian kupon putih ; -----
- Bahwa benar saksi SILVESTER JEMPARU mulai menjadi bandar perjudian kupon putih sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan ditangkap ; -----
- Bahwa benar cara perjudian kupon putih yang dijalankan oleh saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL adalah saksi menjual kupon putih kepada masyarakat/ pengecer/penjual pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL menerima angka-angka tebakkan kupon putih dari para pembeli maupun dari pengecer/penjual melalui pesan singkat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS (short messages services) ke handphone milik saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL, lalu saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS merekap angka-angka tebakan tersebut, dengan cara mengetik angka-angka tebakan tersebut ke dalam note book kemudian dicetak/diprint, setelah selesai di print, terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI mulai mengirimkan angka tebakan-tebakan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com ; -----

- Bahwa benar apabila ada angka tebakan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah ; -----
- Bahwa benar hadiah yang diberikan kepada pembeli yang tebakannya benar, untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angka tebakan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar online, maka seluruh uang pembelian tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik saudara SILVESTER JEMPARU alias SIL selaku bandar sebagai keuntungan atau omzetnya ; -----
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa bertugas membantu saudara SIL untuk mengirimkan angka tebakan-tebakan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com, saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wita yang ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa benar omzet yang diperoleh saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dari menjalankan perjudian kupon putih ini berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ? :-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Barang siapa ;

- Tanpa hak atau tanpa izin ;

- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Tentang unsur “barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan, yaitu **GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar terdakwa orangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Tentang unsur “tanpa hak atau tanpa izin” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau tanpa izin mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maupun Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 oleh Kepolisian Resort Manggarai di rumah terdakwa yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sehubungan dengan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS, hal mana pada waktu penangkapan dilakukan, perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS tidak memiliki / mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka tebakkan kupon putih tersebut ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau tanpa izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Tentang unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara “menawarkan” atau “memberi kesempatan untuk main judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL yang beralamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kegiatan perjudian kupon putih, selanjutnya atas laporan dari masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014, Anggota Kepolisian Resort Manggarai menugaskan saksi KALIKTUS JEMRI, saksi SAIFUL BAHRI BASRI, saksi I GEDE WIDYANTARA, saudara ROBERTUS BATA dan saudara KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, para Anggota Kepolisian Resort Manggarai tersebut tiba di rumah saksi SILVESTER JEMPARU di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana pada saat memasuki rumah tersebut, saksi KALIKTUS JEMRI dan kawan-kawannya melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pengiriman angka-angka perjudian kupon putih dengan menggunakan laptop dan modem ke situs www.totojitu.com, saat itu saksi KALIKTUS JEMRI dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit note book merk acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink; uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih; 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong; 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih; 1 (satu) unit printer merk Canon type Ip2770 warna hitam; 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih; 1 (satu) buah steping merk Joekohd-10; 2 (dua) buah balpoint Snowman; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 2 (dua) buah modem, selanjutnya beberapa saat kemudian, saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah setelah selesai mencuci pakaian di kali, lalu saksi I GEDE WIDYANTARA langsung bertanya kepada saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL apakah saksi SILVESTER JEMPARU benar merupakan bandar perjudian kupon putih ? yang dijawab oleh saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dirinya adalah benar bandar perjudian kupon putih, hal mana saksi SILVESTER JEMPARU mulai menjadi bandar perjudian kupon putih sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan ditangkap. -----

Menimbang, bahwa adapun cara permainan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh saksi SILVESTER JEMPARU adalah saksi menjual kupon putih kepada masyarakat/ pengecer/penjual dengan harga pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi SILVESTER JEMPARU menerima angka-angka tebakan kupon putih dari para pembeli maupun dari pengecer/penjual melalui pesan singkat/SMS (short messages sevices) ke handphone milik saksi SILVESTER JEMPARU, lalu saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS merekap angka-angka tebakan tersebut, dengan cara mengetik angka-angka tebakan tersebut ke dalam note book kemudian dicetak/diprint, setelah selesai diprint, terdakwa mulai mengirimkan angka tebakan-tebakan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com. -----

Menimbang, bahwa apabila ada angka tebakan kupon putih yang dibeli oleh pembeli ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah, yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angka tebakan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar online, maka seluruh uang pembelian tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL, selaku bandar sebagai keuntungan atau omzetnya. -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa bertugas mengirimkan angka tebakan-tebakan tersebut secara online dengan menggunakan notebook dan modem ke situs www.totojitu.com, sementara saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS, bertugas pula membantu saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL untuk menghitung uang hasil penjualan kupon putih tersebut, sedangkan saksi SILVESTER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMPARU alias SIL hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wita yang ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun omzet / keuntungan yang diperoleh oleh saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dari menjalankan perjudian kupon putih ini berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari. -----

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS ini adalah bersifat untung-untungan, dimana saksi YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan terdakwa GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "kupon putih" yang untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi kupon tersebut bergantung pada untung-untungan belaka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan dan mempertanggungjawabkannya ; --

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan perkara ini : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa : -

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink yang di dalam pesan kontak masuk terdapat angka-angka kiriman perjudian kupon putih yang dikirim oleh pengecer ; -----
- 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka perjudian kupon putih yang dikirim oleh pengecer ; -----
- 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ; -----
- 1 (satu) unit note book merk Acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya ; -----
- 1 (satu) unit Printer merk Canon type Ip2770 warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih ; -----
- 1 (satu) buah steping yang bertuliskan JOYKO HD-10 warna putih ; -----
- 2 (dua) buah balpoint Snowman ; -----
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah modem (1 buah modem android Support Merk G-SPEED warna putih orange, 1 buah modem telkomsel FLASH warna hitam abu-abu) ; -----
- 1 (satu) buku panjang berwarna coklat yang di dalam buku tersebut berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 8 (delapan) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 1 (satu) buku tulis kecil bertuliskan DER PANZER yang di dalam buku tersebut terdapat total kemenangan yang didapat oleh pembeli angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 1 (satu) bolpoint merk SNOWMAN tanpa tutup ; -----
- Uang kontan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat / barang yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL dan saksi GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI untuk melakukan permainan judi kupon putih, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama terdakwa YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS, maka terhadap status barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **GISELA MEILIANI JEMPARU alias MEI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 205.1 warna pink yang di dalam pesan kontak masuk terdapat angka-angka kiriman perjudian kupon putih yang dikirim oleh pengecer ; -----
- 102 (seratus dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka perjudian kupon putih yang dikirim oleh pengecer ; -----
- 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong ; -----
- 6 (enam) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ; ---
- 1 (satu) unit note book merk Acer type Aspire One D270-26Cbb warna hitam dan hijau lengkap dengan alat chargernya ; -----
- 1 (satu) unit Printer merk Canon type Ip2770 warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah penghapus Staedler warna putih ; -----
- 1 (satu) buah steping yang bertuliskan JOYKO HD-10 warna putih ; -----
- 2 (dua) buah balpoint Snowman ; -----
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah modem (1 buah modem android Support Merk G-SPEED warna putih orange, 1 buah modem telkomsel FLASH warna hitam abu-abu) ; -----
- 1 (satu) buku panjang berwarna coklat yang di dalam buku tersebut berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 8 (delapan) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka perjudian kupon putih ; -----
- 1 (satu) buku tulis kecil bertuliskan DER PANZER yang di dalam buku tersebut terdapat total kemenangan yang didapat oleh pembeli angka-angka perjudian kupon putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bolpoint merk SNOWMAN tanpa tutup ; -----
- Uang kontan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YUSTINA MARLINA SETIA alias YUS ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **08 Desember 2014**, oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Desember 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **SALESIOUS GUNTUR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

1 **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

L. PALANG AMA, SH.

TTD

2. **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

CONSILIA INA

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROSLIA AHMAD.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANUS KOROH, SH.

NIP : 19600720 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)